



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN TAMAN SUROPATI NOMOR 2 JAKARTA 10310
TELEPON (021) 31936207, 3905650; FAKSIMILE (021) 3145374
www.bappenas.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR 001/PANSEL.ASN/08/2024
TENTANG
SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS TAHUN ANGGARAN 2024

Dalam rangka pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024, dengan memperhatikan dasar hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, bersama ini kami mengundang dan memberi kesempatan kepada Putra/Putri terbaik Warga Negara Indonesia (WNI) untuk menjadi PNS yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. ALOKASI KEBUTUHAN PNS

A. Jumlah Alokasi Kebutuhan

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 293 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, jumlah alokasi kebutuhan PNS Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024 adalah sebanyak 751 (lima ratus tiga puluh satu) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini.

B. Jenis Alokasi Kebutuhan

Sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 320 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, jenis kebutuhan PNS meliputi:

1) Kebutuhan Umum

Pelamar merupakan WNI yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Kebutuhan Khusus

Penetapan kebutuhan khusus dialokasikan bagi:

a. Putra/Putri Lulusan Terbaik berpredikat "*Cumlaude*/Dengan Pujian"

Pelamar yang merupakan lulusan yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah Sarjana (tidak termasuk Diploma Empat) dari perguruan tinggi dalam dan luar negeri dengan predikat kelulusan "*Cumlaude*/Dengan

Pujian” dan berasal dari Perguruan Tinggi terakreditasi A/Unggul dan program studi terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah.

b. Penyandang Disabilitas

Pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dalam melakukan suatu aktivitas tertentu.

c. Putra/Putri Kalimantan

Pelamar yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN).

C. DESKRIPSI JABATAN

Informasi terkait deskripsi jabatan dan rentang penghasilan per jabatan pada alokasi kebutuhan PNS Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini.

2. PERSYARATAN

A. Persyaratan Umum

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI) yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- 3) Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- 4) Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 5) Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6) Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat dalam politik praktis;
- 7) Memiliki ijazah dengan jenjang dan jenis kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Apabila memiliki ijazah dengan jenjang pendidikan 1 (satu) tingkat lebih tinggi maka dapat dilampirkan;
- 8) Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;

- 9) Bersedia ditempatkan di unit kerja manapun di lingkungan Kementerian PPN/ Bappenas;
- 10) Pelamar tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
- 11) Pelamar tidak berstatus sebagai pelamar lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai;
- 12) Dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang (PyB) pada instansi calon pelamar;
- 13) Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya (Surat Keterangan Bebas Narkoba/NAPZA dari Rumah Sakit Pemerintah setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir sebagai PNS);
- 14) Tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun yang dinyatakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Surat Keterangan Cakap Kepolisian (SKCK) dari Polres setempat yang masih berlaku wajib dilengkapi setelah pelamar dinyatakan lulus pada pengumuman kelulusan akhir sebagai PNS);
- 15) Tidak terlibat dalam organisasi terlarang dan/atau organisasi kemasyarakatan yang dicabut status badan hukumnya;
- 16) Tidak bertato/bekas tato dan tindak/bekas tindak anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat;
- 17) Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta, di Dalam Negeri atau Luar Negeri yang perguruan tinggi dan program studinya telah terakreditasi minimal "B/Sangat Baik" oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dengan persyaratan IPK Diploma III (D-III)/Diploma IV (D-IV)/Sarjana (S1) minimal 3,00 (tiga koma nol nol) dan Pasca Sarjana/Magister (S2) minimal 3,25 (tiga koma dua puluh lima) dalam skala 4;
- 18) Untuk lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri wajib melampirkan penetapan penyetaraan Ijazah dan hasil konversi nilai IPK dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;
- 19) Surat Keterangan Kelulusan/Ijazah Sementara tidak dapat diterima; dan
- 20) Bersedia tidak mengundurkan diri dan tidak mengajukan pindah instansi dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak terhitung mulai tanggal (TMT) PNS.

B. Persyaratan Khusus

Di samping persyaratan umum, untuk jenis kebutuhan khusus terdapat persyaratan tambahan dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Kebutuhan Khusus Putra/Putri Lulusan Terbaik Berpredikat "*Cumlaude*/Dengan Pujian"
 - a. Dikhususkan bagi putra/putri yang mempunyai jenjang pendidikan paling rendah Sarjana, **tidak termasuk Diploma Empat (D-IV)**;
 - b. Pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan predikat kelulusan "*dengan pujian/cumlaude*" dan berasal dari perguruan tinggi terakreditasi "A"/"Unggul" dan program studi terakreditasi "A"/"Unggul" pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah; dan
 - c. Pelamar yang merupakan lulusan perguruan tinggi luar negeri dapat melamar pada kebutuhan khusus putra/putri lulusan terbaik berpredikat "*cumlaude*/dengan pujian", setelah memperoleh penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara dengan "*cumlaude*/dengan pujian" dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi.
- 2) Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas
 - a. Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus dalam melakukan suatu aktivitas tertentu;
 - b. Pelamar penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya dan wajib mengunggah surat keterangan tersebut ke SSCASN BKN pada saat pendaftaran; dan
 - c. Pelamar penyandang disabilitas juga wajib menyampaikan video singkat (minimal 2 menit dan maksimal 5 menit) yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar dan mencantumkan tautan video yang dapat diakses oleh Panitia Seleksi pada laman pendaftaran resmi.
- 3) Kebutuhan Khusus Putra/Putri Kalimantan
Putra/Putri Kalimantan merupakan pelamar yang akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk di Kabupaten/Kota Kalimantan pada saat pembuatan akun di SSCASN.

3. KETENTUAN UMUM

- 1) Pelamar hanya dapat melamar pada 1 (satu) jenis pengadaan ASN yaitu PNS atau PPPK, pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) jenis Jabatan dalam 1 (satu) periode tahun anggaran, menggunakan 1 (satu) Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- 2) Apabila pelamar sudah melamar pada Kementerian PPN/Bappenas, maka **tidak dapat** melamar pada instansi lain;

- 3) Pelamar harus membaca dengan cermat pengumuman, memenuhi semua persyaratan dan melakukan pendaftaran sesuai dengan tata cara yang termuat dalam pengumuman; dan
- 4) Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Seleksi Administrasi, diberikan waktu sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian PPN/Bappenas mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

4. TATA CARA PENDAFTARAN

- 1) Pendaftaran dilakukan secara online dengan melengkapi seluruh isian data diri dalam laman <https://sscasn.bkn.go.id> menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Nomor Kartu Keluarga (KK);
- 2) Pelamar memilih instansi Kementerian PPN/Bappenas, dilanjutkan dengan memilih jenis penetapan kebutuhan (formasi), pendidikan, jabatan yang akan dilamar, lokasi formasi, dan lokasi tes, serta mengisi data IPK, nomor ijazah, tahun lulus, tanggal ijazah, nama perguruan tinggi (sesuai ijazah), nama program studi, dan akreditasi saat lulus;
- 3) Pada saat mendaftar, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran serta mengunggah (upload) scan dokumen persyaratan yang terdiri dari:
 - a. Pasfoto terbaru menggunakan pakaian formal dengan latar belakang warna merah;
 - b. Hasil pindai Surat Pernyataan asli berwarna yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai sesuai dengan format yang dapat diunduh pada laman <https://rekrutmen.bappenas.go.id/cpns>;
 - c. Hasil pindai Surat Lamaran asli berwarna yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai ditujukan kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas sesuai dengan format yang dapat diunduh pada laman <https://rekrutmen.bappenas.go.id/cpns>;
 - d. Hasil pindai Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli berwarna atau Surat Keterangan asli berwarna telah melakukan rekaman kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang masih berlaku;
 - e. Bukti perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi minimal "B/Sangat Baik" oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) pada saat kelulusan;
 - f. Hasil pindai ijazah asli berwarna bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri, sedangkan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri berupa hasil pindai asli berwarna surat keputusan penyetaraan ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;

- g. Hasil pindai transkrip nilai asli berwarna bagi lulusan perguruan tinggi dalam negeri, sedangkan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri berupa hasil pindai transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi;
 - h. Bukti perguruan tinggi terakreditasi A/unggul pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan bukti program studi terakreditasi A/unggul pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (untuk putra/putri lulusan terbaik Berpredikat "*Cumlaude*/Dengan Pujian");
 - i. Hasil pindai Surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah asli berwarna yang menerangkan jenis/tingkat disabilitas (untuk pelamar disabilitas); dan
 - j. Tautan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai Jabatan yang akan dilamar (untuk pelamar disabilitas).
- 4) Untuk dokumen yang menggunakan e-Meterai Rp. 10.000,-, setiap 1 (satu) e-Meterai hanya dapat digunakan untuk 1 (satu) jenis dokumen;
 - 5) Untuk dokumen yang menggunakan e-Meterai Rp. 10.000,-, pelamar tidak perlu mencetak dokumen fisik, pelamar cukup mengunggah dokumen hasil unduhan yang telah dibubuhi e-Meterai dan memastikan dokumen dapat terbaca dan tidak mengganggu proses validasi e-Meterai (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-Meterai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi);
 - 6) Pelamar memastikan seluruh data yang dimasukkan dan dokumen yang diunggah sudah lengkap, benar, dan dokumen dapat terbaca (kesalahan dalam mengunggah dokumen dan membubuhkan e-Meterai dapat mengakibatkan pelamar tidak lulus seleksi administrasi);
 - 7) Pelamar mengakhiri proses pendaftaran dan mencetak Kartu Pendaftaran untuk digunakan sebagai bukti telah menyelesaikan proses pendaftaran (pelamar sudah tidak dapat mengubah data kembali); dan
 - 8) Panitia tidak bertanggung jawab terhadap dokumen unggah yang tidak dapat dibaca dengan jelas dan/atau data tidak sesuai dengan dokumen yang diunggah. Hal tersebut dapat mengakibatkan pelamar gugur/tidak lulus dan merupakan kelalaian pelamar.

5. TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

- 1) Seleksi Administrasi;
- 2) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) BKN. Sub Tes dalam SKD terdiri dari:

- a. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - b. Tes Intelegensia Umum (TIU); dan
 - c. Tes Karakteristik Pribadi (TKP).
- 3) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu:
- a. SKB menggunakan CAT BKN dengan bobot 50%.
 - b. SKB Tambahan (SKBT), yang meliputi:
 1. Psikotes dengan bobot 20%
 2. Tes Potensi Akademik (TPA) dengan bobot 20%; dan
 3. Wawancara dengan bobot 10%.

6. SISTEM KELULUSAN

A. Seleksi Administrasi

- 1) Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi kesesuaian antara dokumen yang diunggah oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- 2) Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggah melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan;
- 3) Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian PPN/Bappenas dapat menerima atau menolak alasan sanggah yang diajukan pelamar setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar. Alasan sanggah dapat diterima dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar. Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian PPN/Bappenas mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah; dan
- 4) Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>.

B. Seleksi Kompetensi Dasar

- 1) Pelamar yang lulus seleksi administrasi berhak mengikuti SKD menggunakan CAT;
- 2) Kelulusan SKD didasarkan pada Nilai Ambang Batas (NAB) yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2024 tentang SKD Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

KATEGORI PELAMAR	TWK	TIU	TKP	NILAI KUMULATIF
Umum	65	80	166	MAKS. 550
Putra/Putri Kalimantan	65	80	166	MAKS. 550
Lulusan Terbaik	-	85	-	MIN. 311
Penyandang Disabilitas	-	60	-	MIN. 286

- 3) Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 344 Tahun 2024 tentang Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar Tahun Anggaran 2023 dalam Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024, pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai SKD yang diperoleh pada Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Melamar pada laman <https://sscASN.bkn.go.id> menggunakan NIK yang sama saat pendaftaran Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2023;
 - b) Melamar jenjang pendidikan yang sama pada Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2023;
 - c) Dapat melamar pada jabatan yang sama atau berbeda pada Seleksi Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024;
 - d) Dapat melamar pada instansi yang sama atau berbeda pada Seleksi Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024;
 - e) Memenuhi NAB SKD Seleksi Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan jenis penetapan kebutuhan yang akan dilamar; dan
 - f) Dinyatakan lulus seleksi administrasi pada Seleksi Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024;

Pelamar yang memilih untuk menggunakan Nilai SKD Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2023 tidak dapat mengikuti SKD Seleksi Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024. Jika pelamar memilih untuk mengikuti SKD Seleksi Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024, maka nilai seleksi yang digunakan adalah Nilai SKD Seleksi Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024.

C. Seleksi Kompetensi Bidang

Pelamar yang menggunakan nilai SKD Seleksi CPNS Tahun Anggaran 2023 dan pelamar yang mengikuti SKD Seleksi Pengadaan PNS Tahun Anggaran 2024 berhak mengikuti SKB jika dinyatakan lulus SKD dan termasuk dalam 3 (tiga) kali jumlah kebutuhan jabatan setelah memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar dan berperingkat terbaik.

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu:

- a. SKB menggunakan CAT BKN. Pelaksanaan SKB menggunakan CAT BKN dengan materi SKB untuk Jabatan Fungsional disusun oleh instansi pembina JF dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada CAT BKN.
- b. SKB Tambahan (SKBT), yang terdiri dari:
 - 1) **Psikotes**

Psikotes merupakan tes yang terdiri atas beragam teknik dengan pendekatan perilaku yang dirancang untuk mengungkap sejumlah pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan sikap perilaku terpenting yang dibutuhkan seseorang agar berhasil dalam menduduki posisi/jabatan tertentu, dengan tahapan Psikotes ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tes Psikologi dan Kesehatan Mental;
- b. Diskusi Kelompok; dan
- c. Wawancara dengan Psikolog.

Hasil Psikotes terdiri dari Disarankan (nilai 100), Dipertimbangkan (nilai 80), dan Tidak Disarankan (nilai 0). Psikotes menggunakan **Sistem Gugur**, dimana hanya pelamar yang dinyatakan lulus minimal dengan hasil "Disarankan" dan "Dipertimbangkan" berhak mengikuti tahapan SKB selanjutnya.

2) Tes Potensi Akademik (TPA)

Tes Potensi Akademik (TPA) merupakan tes yang dimaksudkan untuk mengungkap potensi Akademik seseorang yang dianggap mendasari keberhasilannya untuk memangku suatu jabatan yang memerlukan kemampuan intelektual. Ketentuan yang berlaku dalam TPA ditetapkan sebagai berikut:

- a. Peserta TPA adalah pelamar yang lulus pada tahap Psikotes;
- b. TPA bersifat **tidak menggugurkan**; dan
- c. Bagi peserta yang memiliki Sertifikat TPA yang dikeluarkan oleh Unit Usaha Otonom Penyelenggara Tes (UUO PT) Bappenas dapat memilih mengikuti tes atau memilih tidak mengikuti tes dengan melampirkan Sertifikat TPA yang masih berlaku (diterbitkan maksimal bulan Januari tahun 2023).

3) Wawancara

Wawancara merupakan seleksi yang dilakukan dengan tatap muka secara daring yang dimaksudkan untuk mengetahui secara lebih mendalam pengetahuan umum, pengetahuan tentang substansi bidang jabatan, keterampilan, produktivitas, disiplin, perilaku, sikap kerja dan pengalaman. Ketentuan yang berlaku dalam Wawancara ditetapkan sebagai berikut:

- a) Pewawancara adalah berasal dari Panitia Seleksi Pengadaan Pegawai ASN Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024 dan para pejabat di lingkungan unit kerja yang dilamar dengan jumlah pewawancara 3 (tiga) orang atau ganjil.
- b) Pelamar mengumpulkan tulisan singkat mengenai pengetahuan tentang unit kerja dan jabatan yang akan dilamar, untuk dipaparkan pada saat wawancara.
- c) Nilai seleksi wawancara adalah rata-rata nilai dari setiap wawancara.

7. JADWAL SELEKSI PENGADAAN PNS

Jadwal pelaksanaan Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024 berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 13 Agustus 2024 hal Jadwal Seleksi Pengadaan CPNS TA 2024, sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	JADWAL
1.	Pendaftaran Seleksi	20 Agustus s.d 6 September 2024
2.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	14 s.d. 17 September 2024
3.	Konfirmasi Penggunaan Nilai Seleksi Kompetensi Dasar CPNS Tahun 2023	18 s.d 28 September 2024
4.	Masa Sanggah	18 s.d. 20 September 2024
5.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Pasca Sanggah	21 s.d. 27 September 2024
6.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar	16 Oktober s.d. 14 November 2024
7.	Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi Dasar	17 s.d. 19 November 2024
8.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang Tambahan	20 November s.d 17 Desember 2024
9.	Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang CAT	9 s.d. 20 Desember 2024
10.	Pengumuman Hasil Akhir	5 s.d 12 Januari 2025
11.	Masa Sanggah	13 s.d. 15 Januari 2025
12.	Pengumuman Hasil Akhir Pasca Sanggah	16 s.d. 22 Januari 2025
13.	Pengisian DRH NIP CPNS	23 Januari s.d. 21 Februari 2025

Catatan:

Jadwal di atas dimungkinkan mengalami perubahan, dan setiap perubahan akan diumumkan melalui laman <https://rekrutmen.bappenas.go.id/cpns> atau <https://sscasn.bkn.go.id>.

8. LOKASI PELAKSANAAN SELEKSI

- Pelaksanaan SKD dan SKB yang menggunakan CAT bertempat di titik lokasi BKN yang dapat dipilih oleh pelamar pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
- Seluruh rangkaian SKB Tambahan akan dilaksanakan secara *online*.

9. HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

- Panitia Seleksi Pengadaan ASN Kementerian PPN/Bappenas tidak memungut biaya apapun dalam seluruh tahapan Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2024;
- Seluruh pengumuman dan informasi jadwal akan disampaikan melalui laman <https://rekrutmen.bappenas.go.id/cpns>;
- Kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Apabila ada pihak/oknum yang menawarkan jasa dengan menjanjikan dapat diterima menjadi PNS di Kementerian PPN/Bappenas dengan atau tanpa meminta imbalan tertentu, agar diabaikan dan tindakan tersebut adalah

ilegal (kejahatan). Panitia tidak bertanggung jawab atas perbuatan pihak/oknum tersebut;

- 4) Kebutuhan informasi dan laporan pengaduan berkaitan dengan proses pendaftaran Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas dilayani oleh Sekretariat Panitia Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas pada nomor *whatsapp* 0852-8270-7987 (setiap hari kerja pukul 08.00 s.d. 16.00 WIB) atau melalui email rekrutmen@bappenas.go.id. Pelamar juga dapat mengakses informasi Seleksi Pengadaan PNS Kementerian PPN/Bappenas melalui akun media sosial Kementerian PPN/Bappenas;
- 5) Pelamar yang tidak hadir pada setiap tahapan seleksi dianggap gugur dan dinyatakan tidak lulus dalam proses seleksi;
- 6) Pelamar yang dinyatakan lulus pada tahap akhir seleksi, dan/atau yang telah mendapat Nomor Induk Pegawai (NIP) tetapi mengundurkan diri dengan alasan apapun dikenakan sanksi berupa wajib mengganti biaya seleksi yang telah dikeluarkan Panitia sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang disetorkan ke Kas Negara. Di samping itu, pelamar yang mengundurkan diri dikenakan sanksi lain berupa tidak dapat mendaftar pada Seleksi Penerimaan CASN untuk periode berikutnya.
- 7) Keputusan Panitia Seleksi dalam hal kelulusan pelamar pada setiap tahapan seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- 8) Apabila pelamar dikemudian hari diketahui memberikan keterangan/data/informasi yang tidak benar, Panitia Seleksi berhak menggugurkan kelulusan pelamar tersebut dan/atau memberhentikan sebagai PNS, dan melaporkannya sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu; dan
- 9) Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar.

Jakarta, 20 Agustus 2024

Ketua Panitia Seleksi
Pengadaan ASN Kementerian PPN/Bappenas
Tahun Anggaran 2024,



Teni Widuriyanti